

## **BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA 2025 ("Rapat")**

### **Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:**

**1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (8) huruf a, dan Pasal 22 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 66, 68, 69 dan 78 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Direksi telah menyusun Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang di dalamnya memuat, antara lain, Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024, dan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UUPT, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan Buku Laporan Tahunan 2024 secara fisik. Buku Laporan Tahunan 2024 tersedia pada situs web Perseroan.

**2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2024.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (8) huruf b, dan Pasal 22 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan laba bersih Tahun Buku 2024 diusulkan untuk diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

**3. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (8) huruf c, Pasal 11 ayat (9) butir 1, dan Pasal 22 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 UUPT, Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

**4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (17), Pasal 19 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 96 dan 113 UUPT, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, dan pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan.

**5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan telah melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap II Tahun 2024 melalui surat No. 006/CorSec/NKD/I/2025.TRIM pada tanggal 14 Januari 2025 kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia dan Publik.

## **Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:**

### **1. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris.**

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Sehubungan dengan mata acara ini, berikut ini profil Ibu Rofikoh Rokhim yang akan diajukan sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

#### Profil Rofikoh Rokhim



Warga Negara Indonesia, usia 54 tahun, berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 1993 dan Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1994. Beliau juga memperoleh gelar Master Specialist bidang Public Finance dari French Prime Minister, Institute International d' Administration Publique (IIAP)-Ecole National d' Administration (ENA) Paris, gelar D.E.A (M.Phil) bidang International and Development Economics dan gelar Ph.D. bidang Economics (Applied Macro and Micro Economics Development Studies in Finance) dari Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris.

Pernah menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Oktober 2017 — Maret 2025) dan Komisaris Utama PT Hotel Indonesia Natour (2015 — 2017). Saat ini merupakan Anggota Komite Penilaian Perusahaan Tercatat PT Bursa Efek Indonesia.

### **2. Laporan Pembahasan atas laporan studi kelayakan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Independen dan persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha entitas anak Perseroan yaitu PT Trimegah Asset Management.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, maka diperlukan Studi Kelayakan dan Persetujuan RUPS untuk melakukan penambahan kegiatan usaha entitas anak Perseroan, PT Trimegah Asset Management.